

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JDIH - PENETAPAN
2022

KPT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO NO. 3 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum .
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2022.
 - Lamp. 4 hlm.